

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam dunia globalisasi yang terjadi sekarang ini, dimana perubahan terjadi begitu cepat sehingga membawa dampak yang sangat pesat pada semua bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Tidak terlepas pemikiran baru pada bidang usaha. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang usaha tersebut memberikan dampak langsung terhadap kehidupan suatu perusahaan. Perubahan-perubahan itu bisa memberikan kesempatan berusaha bagi suatu perusahaan, namun bisa pula memberikan ancaman, sehingga mengakibatkan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dunia usaha.

Semakin kompleksnya keadaan dunia usaha dan mulai menipisnya batas negara mengakibatkan tingkat persaingan semakin meningkat. Penerapan kinerja usaha secara efektif dan efisien menjadi kekuatan perusahaan untuk mampu bersaing dengan perusahaan sejenis, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, apalagi era perdagangan bebas sudah merambah dunia usaha, hal itu membawa pengaruh yang tidak kecil bagi dunia usaha.

Persaingan yang secara kompetitif di dunia usaha tersebut menyebabkan banyak perusahaan memacu kinerjanya untuk meningkatkan keuntungan. Maka

dari itu diperlukan suatu strategi yang tepat dan baik agar dapat mencapai tujuan perusahaan secara maksimal.

Strategi dalam bisnis pada hakikatnya bisa dirumuskan akibat adanya lingkungan pesaing. Tanpa pesaing tidak diperlukan strategi, karena tujuan satu-satunya perencanaan strategik adalah agar memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan, seefisien mungkin, suatu keunggulan terhadap pesaingnya. Seperti kata Michael Porter;

*Strategi apapun yang diterapkan perusahaan akan sia-sia bila tidak diarahkan pada usaha persaingan. Manajemen perlu mempelajari kelemahan, kekuatan, dan strategi pesaing agar bisa merumuskan, menerapkan strategi persaingan yang efektif, sekaligus menempatkan diri dalam lingkungan pesaing secara kompetitif.<sup>1</sup>*

Penerapan strategi bisnis yang sesuai dengan nilai dan prinsip etika bisnis semakin mengemuka, mengingat semakin derasnya arus globalisasi. Para pelaku bisnis dituntut untuk melakukan bisnis secara jujur. Segala bentuk perilaku bisnis yang tidak wajar seperti monopoli, nepotisme, dan kolusi tidak sesuai dengan etika bisnis yang berlaku. Bisnis yang dijalankan dengan melanggar prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai etika seperti manipulasi, ketidakjujuran, monopoli, kolusi, dan nepotisme cenderung tidak produktif dan menimbulkan inefisiensi.

Syariah Islam, memberikan aturan umum dan standar etika yang berhubungan dengan konsep bisnis. Dalam Al-Qur'an pun juga diberikan motivasi untuk berbisnis.

---

<sup>1</sup> Ronald Nangoi, *Menentukan Strategi Pemasaran dalam Menghadapi Persaingan*, h.9

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menegaskan:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ....

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....” (Q.S. Al-Baqarah: 198)<sup>2</sup>

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah: 275)<sup>3</sup>

Salah satu usaha bisnis yang paling menarik perhatian para pengusaha pada era perdagangan bebas saat ini, adalah menginvestasikan dananya pada pasar modal di bursa efek. Pasar modal menjadi pilihan banyak perusahaan untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal termasuk instrumen yang sangat penting, karena dengan adanya bursa saham sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan efek, pasar modal ikut membantu dunia usaha saat ini. Pastinya dalam usaha pasar modal tidak dapat terlepas dari lingkungan persaingan pula, sehingga banyak strategi bisnis yang diharapkan dapat meningkatkan keuntungan atas dana yang sudah diinvestasikan.

Banyak ragam strategi yang dilakukan para pelaku pasar modal. Apalagi di era globalisasi sekarang ini sudah cukup banyak *gadget* yang tersedia bagi kita untuk bisa memperluas usaha di dunia saham, internet salah satunya. Internet merupakan jalur yang paling cepat dalam mendapatkan informasi bagi para

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 69

investor mengenai fluktuasi pergerakan indeks dan harga-harga sahamnya dan memberikan ruang/peluang bagi para investor untuk memperoleh keuntungan yang cukup besar.

Jika seorang investor ingin mendapatkan *capital gain*<sup>4</sup> dan *deviden*<sup>5</sup> yang besar atas saham yang dipegangnya, maka investor membutuhkan informasi yang berguna sebagai prediksi bagaimana harga saham suatu perusahaan di masa mendatang. Kendati berita formal adalah jenis informasi yang bersifat faktual dan terjamin keabsahannya. Namun, pada prakteknya berita formal yang sudah diberitakan di media justru dianggap sesuatu yang kadaluwarsa.

Strategi pemasaran di jaman sekarang ini memang sudah diluar kebiasaan dan menyalahi adab secara umum. Berbagai cara ditempuh untuk meningkatkan harga saham sehingga akan mendapatkan profit yang berlebih pula. Salah satunya adalah strategi dengan menyebarkan sebuah berita yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan misalnya, dimana para investor menanamkan modal sahamnya di perusahaan tersebut sehingga membuat investor ragu-ragu untuk bertindak menyelamatkan atau mempertahankan dana investasinya di perusahaan tersebut. Padahal kebenaran akan berita tersebut masih harus dipertanyakan. Karena bisa jadi berita tersebut hanya berupa rumor yang sengaja disebar

---

<sup>4</sup> *Capital Gain* adalah keuntungan dari hasil jual beli saham, berupa selisih antara nilai jual yang lebih tinggi dari pada nilai beli saham.

<sup>5</sup> *Deviden* adalah bagian keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham.

untuk mengotori citra perusahaan, tetapi sekaligus promosi pada awalnya atas fakta kemudian.

Pada kondisi dimana para investor ragu-ragu untuk mengambil sebuah keputusan, maka pihak yang menyebar berita akan melakukan aksi jual atau membeli saham dalam jumlah tertentu untuk memperkuat rumor yang disebarnya. Setelah harga saham jatuh atau meningkat ke tingkat yang diinginkan, saat itulah pihak yang menyebarkan rumor membeli atau menjual saham tersebut secara besar-besaran.

Strategi seperti ini sangat efektif di tangan kawakan, karena informasi berupa rumor ini menjadi acuan para investor untuk melakukan pembelian. Banyak hal bisa berubah dengan strategi rumor ini, dan pada umumnya rumor mencapai media massa setelah menimbulkan dampak pada saham yang bersangkutan, apakah lonjakan harga, volume atau frekuensi transaksi. Akibatnya, investor yang membeli saham karena rumor yang mereka dengar atau baca dari media massa sudah sangat terlambat.<sup>6</sup>

Melihat perkembangan pasar modal sedemikian rupa, baik secara regional maupun internasional, BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) telah melakukan langkah-langkah nyata bagi pengembangan pasar modal secara Islami di Indonesia.

---

<sup>6</sup> <http://salimstock-strategy.blogspot.com>, *Buy on the Rumors, Sell on the News* , 28 April 2009

Begitu pula Dewan Syariah Nasional mengeluarkan beberapa fatwa yang berhubungan dengan pasar modal, salah satunya yaitu Fatwa DSN Nomor 40 Tahun 2003 tentang *Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*, dimana bursa saham diperbolehkan sepanjang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas bunga, di sektor investasi yang halal, dan tidak spekulatif, juga perlu dihindari transaksi-transaksi yang dilarang seperti adanya unsur *d}a>rar* (merusak), *ga>rar* (risiko), *riba*, *maysir* (judi), *risywah* (suap), maksiat dan kezaliman.

Transaksi-transaksi yang mengandung unsur-unsur seperti tersebut sebelumnya meliputi;

1. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu,
2. *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (*short selling*),
3. *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang,
4. Menimbulkan informasi yang menyesatkan,
5. *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut, dan

6. *Ikhtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain,
7. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.<sup>7</sup>

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa>' ayat 29, Allah menegaskan bahwa :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (Q.S. An-Nisa>':29)<sup>8</sup>

Konteks ini merupakan sebuah pedoman untuk menghindari unsur spekulasi yang cenderung bersifat *maysir* yaitu *gambling* (judi) dalam melakukan perdagangan. Data dan informasi saham harus jelas baik yang menyangkut satuannya, kualitasnya, kriteria, jenis dan sifat-sifatnya serta harga yang wajar menurut harga pasar pada bursa saham.

Untuk mencapai pasar modal yang ideal, dalam artian berbasiskan syariah, dapat dicapai dengan terpenuhinya empat pilar pasar modal, yaitu:

1. Emiten dan efek yang diterbitkannya memenuhi kaidah keadilan, kehati-hatian, dan transparansi

---

<sup>7</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Edisi Ketiga), h. 272

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122

2. Pelaku pasar modal yang telah memiliki pemahaman yang baik tentang risiko dan manfaat transaksi di pasar modal
3. Infrastruktur informasi bursa efek yang transparan dan tepat waktu, yang merata dan ditunjang dengan mekanisme pasar yang wajar, dan
4. Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara efisien, efektif, dan ekonomis.<sup>9</sup>

Strategi berupa rumor, dimana pengertian sederhananya merupakan sebuah pemberian informasi yang masih belum diketahui kebenarannya dan banyak menimbulkan perubahan terhadap instrumen-instrumen saham di pasar modal. Terlepas terbukti benar atau tidaknya rumor tersebut, para investor tak terkecuali para investor yang berprinsipkan syariah, memberikan respon atas sebuah rumor dan menggerakkan harga saham. Padahal, transparansi dan ketepatan waktu atas sebuah informasi merupakan salah satu pilar pasar modal untuk mencapai pasar modal yang ideal dan berbasiskan syariah.

Melihat realita tersebut di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian mengenai deskripsi strategi *Buy on Rumors Sell on News* serta dampak yang ditimbulkannya, lebih khusus terhadap investor sebagai pihak yang paling banyak terkena dampak baik positif maupun negatif atas strategi tersebut. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk meneliti permasalahan tersebut fokus kepada Hukum Syar'i dengan judul; "Strategi *Buy on Rumors Sell on News* dan

---

<sup>9</sup> MSI-UII.Net-27/7/2005, Enny Iroh Hayati, *Telaah Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*, 30 April 2009



Dampaknya terhadap Investor Bursa Efek Indonesia di Surabaya (Analisis Hukum Islam)”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan yang akan menjadi objek penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi strategi *Buy on Rumors Sell on News* yang terjadi di Bursa Efek Indonesia di Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang strategi *Buy on Rumors Sell on News* dan dampaknya terhadap investor Bursa Efek Indonesia di Surabaya?

## **C. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian tersebut.<sup>10</sup>

Permasalahan strategi *Buy on Rumors Sell on News* dan dampak yang ditimbulkan terhadap investor ini belum secara khusus dibahas dalam penelitian. Ada beberapa artikel-artikel yang mengangkat permasalahan strategi *Buy on Rumors Sell on News* tersebut masih secara umum.

---

<sup>10</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, h. 7

Diantaranya, penulis terinspirasi oleh tulisan dari M. Syurbainy Nasution dengan berprofesi sebagai Pialang Efek di PT. Henan Putihrai Sekuritas dan Ketua Komite Pengembangan Organisasi (KPO) di Ikatan Pialang Efek Indonesia (IPEI). Syurbainy memaparkan argumentasinya mengenai keberadaan rumor dimana para Pialang Efek perlu adanya pemahaman yang lebih dalam terhadap karakter, kaidah-kaidah, dan perilaku-perilaku kebiasaan pasar modal dalam menanggapi rumor-rumor yang beredar. Beliau pun menyatakan bahwa para pelaku investasi pun lebih banyak mengincar informasi jenis rumor ini.

Lebih menginspirasi penulis mengangkat permasalahan ini untuk diteliti adalah Tryfino dalam bukunya yang berjudul *Cara Cerdas Berinvestasi Saham*. Tryfino mencantumkan strategi *Buy on Rumors Sell on News* ini termasuk salah satu dari strategi para pelaku saham untuk dapat bersaing di lingkungan pasar modal. Sedikit banyak Tryfino memaparkan mekanisme strategi ini bermain dalam perdagangan saham, juga dampak-dampak yang ditimbulkannya.

Perbedaan yang ada pada penelitian ini terletak pada fokus masalah yang dikaji. Pembahasan pada skripsi ini berfokus pada mekanisme dan analisis Hukum Islam tentang strategi *Buy on Rumors Sell on News* dan dampak yang terjadi pada investor yang tercatat di BEI Surabaya. Dengan demikian, maka penelitian ini akan memiliki data dan kesimpulan yang berbeda pula.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan deskripsi strategi *Buy on Rumors Sell on News* yang terjadi di Bursa Efek Indonesia di Surabaya.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam tentang strategi *Buy on Rumors Sell on News* terhadap investor Bursa Efek Indonesia di Surabaya.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis. Dapat dijadikan tambahan landasan pemahaman dan acuan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan strategi *Buy on Rumors Sell on News*. Juga sebagai wawasan bagi para investor-investor pemula, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah yang berminat terhadap permasalahan ini.
2. Secara Praktis. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi para investor untuk lebih berhati-hati dalam perdagangan saham, terlebih investor yang berbasiskan syariah akan lebih menjalankan sistem perdagangan saham ini benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan jelas maksud judul dari “Strategi *Buy on Rumors Sell on News* dan Dampaknya terhadap Investor Bursa Efek Indonesia di Surabaya (Analisis Hukum Islam)”, yaitu:

Strategi : Rencana yang matang tentang suatu kegiatan untuk mencapai tujuan.<sup>11</sup>

*Buy on Rumors Sell on News*

: Membeli pada saat rumor menjual pada saat berita

Rumor : Sebuah berita atau informasi yang tidak diketahui benar tidaknya berita tersebut.

Investor : Orang yang menginvestasikan dananya di pasar modal.

Bursa Efek : Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.<sup>12</sup>

Hukum Islam : Hukum tentang norma-norma keagamaan Islam yang mengatur kehidupan manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Zainul Bahry, *Kamus Umum (Khususnya Bidang Hukum dan Politik)*, h.310

<sup>12</sup> Rusdin, *Pasar Modal*, h.166

<sup>13</sup> Bahry, *Kamus Umum*, h.103

## G. Metode Penelitian

Secara metodologi penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan studi Deskriptif Analisis, dimana pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti lebih diutamakan yang kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang diperlukan dalam skripsi ini adalah :

- a. Data kualitatif; data yang memberikan uraian yang sesuai dengan kenyataan dan situasi kondisi perusahaan, yaitu data yang berkenaan dengan mekanisme strategi *Buy on Rumors Sell on News* yang terjadi di pasar modal yang ada di Surabaya (BEI Surabaya).
- b. Data kuantitatif; data yang dinyatakan dengan suatu angka-angka atau merupakan suatu data yang terukur yaitu berkenaan dengan pola pergerakan saham saat terjadinya strategi *Buy on Rumors Sell on News* di BEI Surabaya.

### 2. Sumber data

Untuk mengumpulkan data, penulis lakukan penelitian langsung di BEI Surabaya Adapun data yang akan diambil berasal dari berbagai sumber, yaitu:

- a. Sumber data primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer juga disebut data utama, yaitu: responden dari Bursa Efek Indonesia di Surabaya , khususnya bagian Informasi dan Edukasi, yang secara langsung dapat memberikan informasi mengenai strategi *Buy on Rumors Sell on News* yang berdampak pada investor-investor.

b. Sumber data sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data tambahan yang menunjang dan sebagai pelengkap data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, artikel-artikel atau bahkan karya ilmiah lain yang ada kaitannya dengan rumusan masalah.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari lapangan adalah wawancara (*interview*) dengan beberapa subyek penelitian serta studi dokumentasi terkait dengan masalah yang akan diteliti.

Proses pengumpulan data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Teknik ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data tentang masalah yang sedang diteliti dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan informan dari Bursa Efek Indonesia di Surabaya.

b. Studi dokumentasi

Teknik ini digunakan penulis dengan cara memahami dan meneliti catatan, buku, notulen rapat, dan sumber tulisan lain yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia di Surabaya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik analisis data

Setelah memperoleh semua data, selanjutnya peneliti mengumpulkan temuan-temuan tersebut sekaligus dilakukan analisis terhadap data yang telah di peroleh sesuai dengan arah penelitian.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah: deskriptif analisis, yaitu metode yang dimulai dari sebuah konsep atau teori yang kemudian dilakukan pengumpulan data yang dilapangan. Selanjutnya di analisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah dapat diterima atau ditolak. Dalam arti menguraikan masalah tentang Strategi *Buy on Rumors Sell on News* dalam Hukum Islam. Secara keseluruhan, mulai dengan latar belakang, konsep hukum di landasan teori, pembahasan data-data penelitian, yang disusun secara obyektif dan sistematis. Sehingga bisa

digunakan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif yaitu memaparkan suatu rumusan yang bersifat umum untuk mendapatkan penjabaran masalah-masalah yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis yang tujuannya agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, adapun sistematika tersebut meliputi:

- Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Merupakan pemaparan strategi pemasaran dalam Islam meliputi; definisi pemasaran dalam Islam, konsep pemasaran dalam Islam, implementasi pemasaran dalam Islam, dan transaksi yang dilarang dalam Islam.
- Bab III : Merupakan laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, meliputi Sejarah dan Profil Bursa Efek Indonesia di Surabaya, Tujuan Pembentukan, Kegiatan Usaha, Produk-produk, serta Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia di Surabaya, juga Pengertian strategi *Buy on Rumors Sell on News*, Latar Belakang Terjadinya, juga dampak yang ditimbulkannya



terhadap investor di Bursa Efek Indonesia di Surabaya, serta Upaya untuk mengantisipasi dan peranan BAPEPAM dalam menangani strategi *Buy on Rumors Sell on News*.

Bab IV : Mengemukakan analisis terhadap strategi *Buy on Rumors Sell on News* menurut kajian Hukum Islam berdasarkan data yang telah dihimpun sebagaimana dikemukakan pada Bab III, ditinjau berdasarkan Hukum Islam

Bab V : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.